

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila menempatkan nilai-nilai, norma dan agama sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam norma sosial, hukum dan ajaran agama yang diikuti oleh masyarakat Indonesia. Salah satu tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai tersebut adalah munculnya perilaku menyimpang seperti konsumsi *khamr* (minuman keras) dan praktek perjudian. Kedua perilaku ini sudah jelas dilarang dalam agama khususnya ajaran agama Islam. Serta juga diatur didalam hukum pidana Nasional Indonesia.¹

Dalam konteks budaya lokal, masyarakat Minangkabau memiliki falsafah hidup yang sangat erat dalam ajaran Islam, yaitu “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”. Falsafah ini menempatkan hukum adat tidak bertentangan bahkan sejalan dengan ajaran Islam.² Dengan demikian, tindakan seperti mengkonsumsi *khamr* dan judi tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga melanggar hukum adat Minangkabau yang diwariskan secara turun temurun. Perilaku menyimpang ini dapat mencederai tatanan sosial yang telah dibentuk struktur masyarakat adat

¹ M. Aziz, Hukum Pidana Islam: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2020), Hal. 78

² Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, (Jakarta: Balai Pustaka, 1957), Hal. 55

Pernyataan Allah SWT QS. al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Menurut buya Hamka didalam kitab tafsir al-Azhar, QS. al-Maidah ayat 90 menjelaskan tentang keharaman *khamr* dan judi. *Khamr* ialah sekalipun minuman yang menyebabkan dan menimbulkan mabuk, dalam bahasa disebut dengan atau tuak, minuman ini menyebabkan mabuk dikarenakan kadar alkohol yang ditimbulkan dari ragi sebagaimana orang Arab membuat arak atau tuak dari anggur atau kurma, maka semua minuman yang menyebabkan mabuk menjadi haram diminum.

Kemudian diharamkan judi, yaitu segala permainan yang menghilangkan tempo dan melalaikan waktu dengan pertaruhan. Termasuk didalamnya permainan judi ini, yaitu koa, kim, domino, kartu, dadu dan semua permainan yang dilakukan dengan pertaruhan.³

Sedangkan dalam kitab tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab menjelaskan tentang QS Al-Maidah ayat 90 bahwa, meminum *khamr* dan aneka kekejian yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan dengan memperoleh semua yang kamu harapkan.

³ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 3 Hal. 1861

Mengutip dari pendapat Imam Bukhari beliau menjelaskan bahwa minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum khamr dengan perjudian. Kata *maysir* diambil dari kata *yasr* yang artinya mudah, judi dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan cara yang mudah dan kehilangan harta dengan mudah.⁴ Nagari Maek merupakan salah satu nagari yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang dikenal sebagai wilayah dengan komunitas masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sosial masyarakat Nagari Maek dibangun di atas prinsip “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*,” yang menjadi landasan normatif dalam mengatur perilaku individu maupun kolektif.

Dalam menjaga tatanan sosial dan menerapkan norma-norma yang berlaku, Nagari Maek memiliki struktur sosial yang kuat melalui keberadaan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga ini berperan strategis dalam menjaga keharmonisan masyarakat, menyelesaikan berbagai bentuk perselisihan, serta menegakkan nilai-nilai adat dan agama, termasuk dalam merespons perilaku menyimpang seperti konsumsi minuman keras khamr dan praktik perjudian yang bertentangan dengan norma adat dan syariat.⁵

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 3, Hal. 190-193

⁵ A. Ahmid, Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Adat Di Sumatera Barat, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Hal. 289-295

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh adat di Nagari Maek, yaitu Bapak Sahribol Efendi, terungkap bahwa perilaku menyimpang seperti mengonsumsi *khamr* dan berjudi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Di antaranya adalah pergaulan bebas yang tidak terkendali, lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak mereka, serta menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan adat istiadat yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena penggunaan *khamr* dan praktik perjudian ini menjadi sumber keprihatinan mendalam bagi para niniak mamak, mengingat meskipun jumlah pelakunya relatif kecil, dampaknya dianggap sebagai ancaman serius bagi perkembangan moral anak kemenakan yang sedang memasuki masa remaja. Hal ini menunjukkan adanya degradasi nilai dan pergeseran budaya yang bertentangan dengan jati diri masyarakat Nagari Maek.

Secara umum, masyarakat Nagari Maek memiliki pemahaman yang kuat bahwa *khamr* dan judi merupakan perbuatan yang diharamkan, baik dari perspektif agama maupun adat. Dalam tatanan nilai lokal, kedua perbuatan tersebut dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran norma, tetapi juga sebagai tindakan yang mencoreng kehormatan individu, keluarga, kaum, serta merusak citra Nagari secara keseluruhan. Oleh karena itu, masyarakat secara tegas menolak keberadaan perilaku tersebut dan terus berupaya mempertahankan nilai-nilai kultural dan spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.⁶

⁶ Sahribol Efendi, Tokoh Adat, Nagari Maek, Wawancara Langsung, 31 Mei 2025.

Menurut penuturan Randa Airlangga, seorang da'i muda sekaligus tokoh agama di Nagari Maek, akar utama dari munculnya perilaku menyimpang seperti konsumsi minuman keras (*khamr*) dan praktik perjudian adalah lemahnya keimanan individu, rendahnya tingkat pemahaman terhadap ajaran agama, serta pengaruh negatif dari pergaulan bebas. Selain itu, minimnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap perkembangan perilaku anak-anak mereka turut menjadi faktor yang mendorong munculnya keinginan untuk mencoba, bahkan terbiasa dengan perilaku menyimpang tersebut.

Dalam konteks lokal Nagari Maek, bentuk praktik perjudian yang berkembang cukup beragam. Beberapa pelaku terlibat dalam perjudian secara langsung (konvensional), sementara sebagian lainnya melakukan praktik judi secara daring (*online*), yang saat ini dianggap lebih sulit terdeteksi dan diintervensi. Sementara itu, minuman keras yang dikonsumsi oleh sebagian individu diketahui berasal dari luar wilayah Nagari Maek, meskipun terdapat pula indikasi adanya penjualan *khamr* di beberapa kedai dalam wilayah nagari itu sendiri, yang tentu menjadi perhatian serius bagi tokoh agama dan pemuka masyarakat.

Secara umum, masyarakat Nagari Maek memiliki kesadaran yang tinggi mengenai keharaman *khamr* dan judi, sebagaimana sering disampaikan dalam berbagai forum keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan khutbah Jum'at. Namun demikian, meskipun sosialisasi nilai-nilai agama terus dilakukan, perilaku menyimpang tersebut masih tetap terjadi, terutama praktik

judi online yang kian mengakar dan sulit diberantas karena sifatnya yang tersembunyi dan mudah diakses melalui perangkat teknologi. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan *khamr* dan judi tidak cukup edukasi agama, penguatan kontrol sosial, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam membina generasi muda.⁷

Namun demikian, seiring masuknya arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial yang cepat, respon masyarakat terhadap pelaku penyimpangan, kini mulai muncul sikap permisif, khususnya dikalangan generasi muda.⁸ Hal ini menunjukkan adanya tantangan baru dalam mempertahankan nilai-nilai lokal, karena adanya pengaruh dari luar yang melemahkan otoritas adat maupun nilai religius yang selama ini menjadi penopang kehidupan sosial masyarakat.

Perubahan sikap ini menjadi penting untuk dikaji, karena dapat berimplikasi pada pola hubungan sosial, efektivitas norma adat, dan ketahanan budaya lokal. Menurut Thalib, respon masyarakat terhadap perilaku menyimpang sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti Pendidikan, kesadaran hukum.⁹ Dalam kasus Nagari Maek, penting untuk melihat bagaimana masyarakat menyikapi keberadaan pelaku *khamr* dan judi. Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan guna mengetahui

⁷ Randa Airlangga, Tokoh Agama, Nagari Maek, Wawancara Langsung, 30 Mei 2025.

⁸ Syahrizal, Hukum Adat Dan Modernisasi Sosial Di Minangkabau, Jurnal Antropologi Indonesia, Hal. 1-15.

⁹ S. Thalib, Respon Sosial Terhadap Perilaku Menyimpang Di Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Hal. 95-108

bagaimana dinamika sosial masyarakat Nagari Maek dalam merespon pelaku *khamr* dan judi.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Menurut konteks yang dijelaskan oleh penulis, maka dapat diidentifikasi pokok pembahasan skripsi dari judulnya yaitu “Bagaimana Respon Masyarakat Nagari Maek Terhadap Pelaku *Khamr* dan Judi?”

2. Batasan Masalah

- a. Latar belakang pelaku menggunakan *Khamr* dan Judi di Nagari Maek.
- b. Fenomena *Khamr* dan Judi di Nagari Maek.
- c. Pemahaman masyarakat terhadap *khamr* dan judi.
- d. Respon dan tanggapan masyarakat terhadap pelaku *Khamr* dan Judi di Nagari Maek.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menunjukan komponen yang melatarbelakangi pelaku menggunakan *Khamr* dan Judi di Nagari Maek.
- b. Untuk mengetahui bagaimana fenomena penggunaan *Khamr* dan judi di Nagari Maek
- c. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap *khamr* dan judi

- d. Untuk mengetahui respon tokoh adat, tokoh masyarakat, warga/masyarakat terhadap pelaku *Khamr* dan judi di Nagari Maek

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki keuntungan, seperti:

- a. Kegunaan penelitian yang bersifat praktis sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana agama (S. Ag) pada jurusan Ilmu Al-Qur'an Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Imam (UIN) Imam Bonjol Padang.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dibidang al-Qur'an dan Masyarakat serta menjadi referensi penting untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

D. Penjelasan Istilah

1. Respon Masyarakat

Respon Masyarakat merupakan suatu tanggapan atau reaksi, baik *positif* maupun *negative* yang berasal dari Masyarakat langsung maupun tidak langsung, *Respon* itu sendiri muncul apabila dihadapkan pada *stimulus* yang menghendaki reaksi individu.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, respons dapat dipahami sebagai suatu bentuk interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu lainnya maupun antara individu dengan kelompok masyarakat. Interaksi ini ditandai

¹⁰ Bhella Oktafia et al., "Respon Masyarakat Terhadap Sistem Pelayanan Umum Terpadu (Siput) Berbasis Online Pada Bidang Kependudukan Di Bontang Barat," *EJournal Administrasi Negara* 8, no. 1 (2020): 9616–30.

oleh adanya aksi dan reaksi yang saling berkaitan, di mana respons muncul sebagai wujud perilaku yang dipicu oleh suatu rangsangan tertentu, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Respons tersebut mencerminkan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menanggapi suatu stimulus berdasarkan persepsi, pengalaman, dan nilai-nilai yang mereka anut.

Sementara itu, Abu Ahmadi mendefinisikan respons sebagai tahapan lanjutan dari proses pengamatan yang telah berlangsung dalam diri individu. Setelah melalui proses penginderaan dan pemrosesan informasi, individu akan membentuk kesan-kesan tertentu terhadap objek atau peristiwa yang diamati. Kesan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk reaksi atau tanggapan yang dapat berupa sikap, pendapat, atau perilaku tertentu terhadap rangsangan yang diterima.

Kedua pandangan ini menegaskan bahwa respons bukanlah reaksi yang bersifat spontan semata, melainkan merupakan hasil dari proses kognitif dan sosial yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti pengetahuan, nilai, dan keyakinan, serta faktor eksternal seperti norma sosial dan lingkungan budaya. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian sosial, respons masyarakat terhadap suatu fenomena dapat menjadi indikator penting untuk memahami sejauh mana nilai, norma, dan persepsi kolektif memengaruhi pola pikir dan perilaku sosial mereka.¹¹

¹¹ Zaini Miftach, "BAB II TINJAUAN PUSTAKA Respon," 2018, 53–54.

a. Faktor Terbentuknya Respon

1.) Faktor Internal

Faktor yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri baik secara jasmani atau rohani, faktor jasmani meliputi keberadaan dan cara bekerjanya alat indera, syaraf. Adapun faktor rohani antara lain meliputi, keberadaan, perasaan, akal, fantasi, pandangan jiwa, mental dan sebagainya.

2.) Faktor Eksternal

Faktor eksternal biasanya muncul dari lingkungan, menurut Bimo Walgito “faktor psikis berhubungan dengan objek meunculkan stimulus dan stimulus mengenai indera.”¹²

b. Macam-macam Respon

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mendapatkan hasil. Kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang disampaikan. Menurut Steven M. Chafe respon dibedakan menjadi tiga bagian:

1.) Respon Kognitif

Respon Kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini muncul apabila ada perubahan terhadap yang

¹² Femmy M G Tulusan, “Respon Mahasiswa Dalam Mengikuti Kuliah Daring Selama Pandemi Di Fispol Unsrat Irvan Suhandi,” *Jurnal Administrasi Publik Jap No Viii*, No. 120 (2022): Hlm 72, <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Jap/Article/View/42251/37389>.

dipahami oleh khalayak ramai. Dalam komunikasi, respon ini argumen yang mendukung atau menolak suatu pesan.

2.) Respon Afektif

Respon Afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Reaksi emosional yang meliputi sedih, marah, atau bahagia.

3.) Respon Konatif

Respon konatif adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan kebiasaan. Dalam artian reaksi konatif ini timbul dengan perasaan dan tindakan untuk merubah kebiasaan, contohnya setelah mendengar ceramah agama timbul keinginan untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk.

2. *Khamr*

Istilah *khamr* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti “menutupi” atau “menghalangi.” Makna ini kemudian diasosiasikan dengan sifat *khamr* yang menutupi akal sehat seseorang, sehingga menyebabkan hilangnya kesadaran dan kemampuan berpikir rasional. Dalam konteks terminologis, *khamr* dipahami sebagai segala jenis minuman yang memiliki efek memabukkan, baik yang berasal dari fermentasi buah-buahan, biji-bijian, maupun bahan alami lainnya.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, *khamr* secara khusus didefinisikan sebagai minuman yang dihasilkan dari perasan anggur yang

dimasak hingga mendidih dan mengeluarkan buih. Buih inilah yang diyakini mengandung unsur memabukkan, dan dengan demikian menjadikan minuman tersebut tergolong dalam kategori khamr yang diharamkan dalam Islam. Pendapat ini cenderung membatasi definisi khamr pada jenis minuman tertentu yang berbahan dasar anggur.

Berbeda halnya dengan pendapat Imam al-Shafi'i dan jumhur ulama selain Abu Hanifah, yang memiliki pandangan lebih luas. Mereka berpendapat bahwa khamr mencakup seluruh jenis minuman yang mengandung unsur memabukkan, tidak terbatas hanya pada perasan anggur. Pandangan ini merujuk kepada penjelasan Rasulullah saw., sebagaimana termaktub dalam berbagai hadits, bahwa "setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram." Dengan demikian, dasar keharaman khamr bukan semata-mata berasal dari bahan bakunya, melainkan dari efek yang ditimbulkan, yaitu hilangnya akal atau kesadaran.

Pemahaman ini juga diperkuat oleh penjelasan Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa khamr dapat dihasilkan dari berbagai bahan, seperti anggur, kurma, madu, maupun gandum, yang apabila difermentasi dapat menimbulkan efek memabukkan. Pernyataan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu 'Umar, dan menjadi dasar utama dalam memperluas cakupan definisi khamr dalam perspektif fikih. Dengan demikian, dalam pandangan mayoritas ulama, segala bentuk zat yang menyebabkan mabuk,

tanpa memandang bahan asalnya, termasuk dalam kategori khamr yang dilarang secara tegas dalam ajaran Islam.¹³

3. Judi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi diartikan sebagai suatu bentuk permainan yang melibatkan penggunaan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Permainan ini umumnya dilakukan dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam suatu aktivitas yang bergantung pada faktor keberuntungan atau kebetulan, seperti permainan tebak-tebakan atau undian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang atau barang dalam jumlah yang lebih besar dari nilai awal yang dipertaruhkan.

Secara terminologis, praktik perjudian tidak hanya sekadar aktivitas hiburan semata, tetapi juga mencerminkan adanya motif ekonomi yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi. Perjudian didasarkan pada prinsip ketidakpastian (*gharar*), di mana hasil dari permainan tidak dapat diprediksi secara pasti, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan di antara para pelakunya. Dalam konteks sosial, judi sering kali menimbulkan dampak negatif, baik secara moral, psikologis, maupun ekonomi, karena dapat mendorong perilaku konsumtif, ketergantungan, serta merusak tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁴

¹³ Sutanto Priyo Hastono, "Anallisis Data," 2006, 1–212.

¹⁴ "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam) | Ma'u | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah," Accessed May 27, 2025

Menurut al-Dahlawi dalam *Hujjah Allah al-Balighah* judi adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara *bathil* dan tipu daya.¹⁵

E. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian ditemukan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian penulis. Diantaranya: jurnal yang dituliskan oleh Mhd Yadi Harahap (2023) yang berjudul “*Pemberatan Sanksi hukuman kepada Pelaku yang melibatkan Anak-anak dalam Perkara Jarimah Khamr*” penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi peraturan pidana terkait penjualan *khamr* yang melibatkan anak-anak, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Sya’iyah Meulaboh tersebut. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem hukum KUHP dan pidana islam menanngani kasus ini.¹⁶

Kemudian penulis menemukan jurnal yang ditulis oleh Achmad Ramadhan (2023) yang berjudul “*Analisis Pengaruh Judi Online terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Parepare*” penelitan ini menjelaskan tentang dampak judi online terhadap perekonomian masyarakat yang mengalami kerusakan ketikan judi online telah menguasai lingkungan masyarakat. Hasil penelitiannya yaitu, judi online dapat mempengaruhi harta, menurunkan daya jual beli, menimbulkan rasa malas, dan lain-lain.¹⁷

Selanjutnya jurnal disusun oleh M. Sulaiman Rosyid yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktek Judi Sabung Ayam di Desa*

¹⁵ “View Of Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh Al-Dahlawī,” Accessed May 27, 2025,

¹⁶ Nandani Zahara Mahfuzah Et Al., “Pemberatan Sanksi Hukuman Kepada Pelaku Yang Melibatkan Anak-Anak Dalam Perkara Jarimah Khamr” 11, No. 3 (2024): 270–82.

¹⁷ Masyarakat Di And Kota Parepare, “Analisis Pengaruh Judi Online Terhadap Perekonomian,” 2023.

Blaru” penelitian ini menjelaskan tentang praktek judi sabung ayam di Desa Blaru yang berawal dari memelihara ayam jago dan suka melihat judi sabung ayam kemudian timbul keinginan untuk *abar* (menguji ketangkasan ayam) dan kemudian berkembang menjadi unsur taruhan.¹⁸

Selanjutnya, jurnal penelitian yang disusun oleh Dewi Lestari dan Nasrillah yang berjudul “Interaksi Sosial Pelaku judi Online di Masyarakat Desa Cinta Makmur”. Penelitian ini menghasilkan mayoritas penjudi di desa Cinta Makmur adalah Pekerja, oleh karena itu kemungkinan terjadinya kriminal di masyarakat sangat kecil. Sebagian orang telah menerima perjudian daring ini sebagai bagian dari integral dari kehidupan modern dan mereka melihatnya sebagai hiburan dan bahkan berkesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.¹⁹

Skripsi disusun oleh Muhammad Zaki yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau Hukum Islam”. Hasil penelitian dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2005 tentang Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras di Kecamatan Bunguran Barat tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut dan terdapat banyak faktor yang menghambat sehingga tidak terealisasikan tujuan Peraturan Daerah tersebut.²⁰

¹⁸ Di And Parepare.

¹⁹ Dewi Lestari And Nasrillah, “Interaksi Sosial Pelaku Judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5, No. 4 (2024): 964

²⁰ Study Kasus And Kecamatan Bunguran Barat, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Judi Dan Minuman Keras Di Tinjau Hukum Islam Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam Oleh : Muhammad Zaki Nim :

F. Metode Penelitian

Dalam mewujudkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti memerlukan sebuah metode yang selaras dengan standar penelitian karya tulis ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Studi ini melakukan penelitian lapangan yang datanya dikumpulkan langsung dari observasi dan interaksi dengan objek penelitian. Penelitian ini disebut dengan *field research*, yang berfokus pada pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam kasus individu, kelompok, atau fenomena tertentu dengan membuat gambaran yang komprehensif melalui kata-kata dan laporan yang terperinci dari informan atau narasumber yang ada dilapangan.

2. Metode Pengambilan Data

Penulis menjadikan pengamatan dan wawancara sebagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.

a. Pengamatan

Metode pengamatan untuk mengumpulkan data yang dikenal dengan pengamatan langsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang terjadi dengan melihat langsung di lapangan. Pengamatan ini dilakukan dengan

mencatat keadaan atau perilaku objek sasaran untuk dianalisis secara langsung.

b. Wawancara

Adapun dalam pembahasan penulis kali ini yang akan penulis wawancara adalah, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemerintah dan pelaku *khamr* dan judi.

c. Dokumentasi

Informasi yang didapat disimpan dalam dokumen, dan sebagian informasi tersedia dalam bentuk foto dan video.

d. Recording

Selain pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang menjadi data penting dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan rekaman sebagai salah satu cara mengumpulkan data, yaitu dengan rekaman ketika wawancara dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemerintah dan pelaku yang mengkonsumsi *khamr* dan berjudi.

e. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemerintah, warga masyarakat dan oknum pelaku *khamr* dan judi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, skripsi, tesis dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Ini adalah langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Proses analisis data melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, pengujian hipotesis, dan pembuatan laporan hasil.

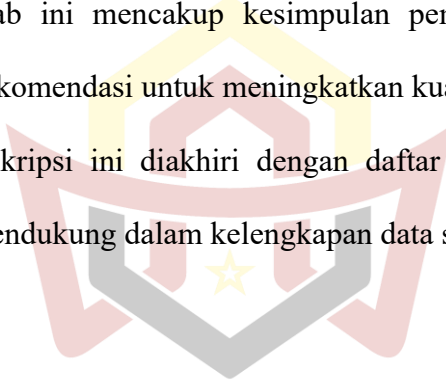
G. Sistematika Penulisan

Studi yang berjudul *Respon Masyarakat Nagari Maek Terhadap Pelaku Khamr dan judi*, penulis membaginya menjadi beberapa bab dan setiap bab memiliki sub bab yang disusun secara sistematis seperti berikut:

- BAB I : Dalam bab ini, pendahuluan yang menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan metode yang digunakan. Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Pembahasan dasar Teoritis yang berhubungan dengan perilaku menyimpang terhadap Pelaku *Khamr* dan praktik judi. Bab ini berisi landasan Teoritis tentang penelitian ini.

- BAB III : Bagian ini mencakup Pandangan Umum Kondisi Objek Lokasi yang akan diteliti seperti Gambaran Umum di Nagari Maek selain itu juga dibahas tentang keadaan sosial ekonomi, keadaan agama dan budaya masyarakat Nagari Maek.
- BAB IV : Bagian ini mencakup Pandangan Umum Kondisi Objek Lokasi yang akan diteliti seperti Gambaran Umum di Nagari Maek selain itu juga dibahas tentang keadaan social ekonomi, keadaan agama dan budaya masyarakat Nagari Maek.
- BAB V : Bab ini mencakup kesimpulan pembahasan, evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penelitian.

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung dalam kelengkapan data skripsi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG